

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BMN

2009

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 52/Kep-Set.KPU/IV/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG-BARANG MILIK NEGARA/DAERAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan ketata usahaan barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 52/Kep-Set.KPU/IV/2009 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 April 2009.
- Lampiran 1 halaman